



PENETAPAN

Nomor: 63/Pdt.G.S/2023/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan gugatan sederhana telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT WELERI MAKMUR,

berkedudukan di Jalan Majapahit Ruko Gayamsari No. 17-20 Semarang, dalam hal ini memilih domisili hukum pada PT. BPR Weleri Makmur Kantor Cabang Sragen, diwakili oleh Kerry Thamrim, S.T., selaku Direktur Utama memberikan kuasa kepada:

1. Fadjar Hidajat, S.H., jabatan Kepala Satuan Kerja Corporate Legal PT. BPR Weleri Makmur;
2. Heni Anggraini, S.H., M.H., Staf Corporate Legal PT. BPR Weleri Makmur;
3. Agus Wibowo, S.E., jabatan Analis Kredit PT. BPR Weleri Makmur;
4. IG. Andi Surjo Kristanto, Staf Monitoring PT. BPR Weleri Makmur;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 18 Juli 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 24 Juli 2023, dibawah Regester Nomor : 223/SK/2023/PN Sgn;

Sebagai **Penggugat** ;

LAWAN

1. **DIYONO**, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal Ngrayung RT.07, RW.01, Kelurahan/Desa Jekawal, Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen, sebagai **Tergugat I**;
 2. **PAMI**, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal Ngrayung RT.07, RW.01, Kelurahan/Desa Jekawal, Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen, sebagai **Tergugat II**;
- Keduanya disebut sebagai **Para Tergugat** ;

Halaman 1 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 63/Pdt.G.S/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan a.n. Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 63/Pdt.G.S/2023/PN Sgn tanggal 27 Juli 2023 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sragen Nomor 63/Pdt.G.S/2023/PN Sgn tertanggal 27 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan dari pihak yang berperkara;

Setelah membaca permohonan pencabutan gugatan Penggugat dan persetujuan pencabutan gugatan dari Tergugat I;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara ecourt yang telah dilakukan perbaikan gugatan menjadi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1 Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat telah terjadi hubungan hukum utang piutang, dimana Para Tergugat telah mendapat pinjaman dari Penggugat sebesar **Rp50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah), Bunga **27%** (dua puluh tujuh persen) per tahun, Jangka Waktu **12** (dua belas) bulan sejak **21 Januari 2016** sampai dengan **21 Januari 2017** dengan kewajiban angsuran pokok sebesar **Rp50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah) yang dibayarkan pada saat jatuh tempo dan 12 kali angsuran bunga sebesar **Rp1.125.000,-** (satu juta seratus duapuluh lima ribu rupiah) per bulan, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kredit nomor **0008/PK/WM.SRG/II/16 tanggal 21 Januari 2016**, untuk selanjutnya mohon disebut dengan **"PK"**;

2 Bahwa untuk menjamin utang Para Tergugat sebagaimana **"PK"** a quo, Para Tergugat memberikan jaminan berupa :*Sertipikat Hak Milik Nomor 1491, seluas 592 m2, Surat Ukur No. 01169/2013 tanggal 3 Juli 2013, terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Sragen, Kecamatan Tangen, Desa Jekawal, tercatat atas nama DIYONO*;

3 Bahwa terhadap sertipikat a quo telah dibebani hak kebendaan berupa Hak Tanggungan sebagaimana tertuang dalam **Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 01240/2016 tanggal 17 Maret 2016**, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Sragen
Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 63/Pdt.G.S/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Sertipikat Hak Milik Nomor 1491, seluas 592 m2, Surat Ukur No. 01169/2013 tanggal 3 Juli 2013, terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Sragen, Kecamatan Tangen, Desa Jekawal, tercatat atas nama **DIYONO**;

4 Bahwa terhadap “**PK**” a quo, dilakukan perubahan (*addendum*), sebagaimana tertuang di dalam :

- 1) Addendum Perjanjian Kredit nomor : 0002/ADD/WM.SRG/II/17, tanggal 20 Januari 2017;
- 2) Addendum Perjanjian Kredit nomor : 0004/ADD/WM.SRG/II/18, tanggal 19 Januari 2018 :
- 3) Addendum Perjanjian Kredit nomor : 0009/ADD/WM.SRG/II/19, tanggal 26 Januari 2019;
- 4) Addendum dengan Addendum Perjanjian Kredit nomor : 0002/ADD/WM.SRG/II/20, tanggal 21 Januari 2020, dimana Para Tergugat dan Penggugat sepakat untuk mengadakan perubahan jenis fasilitas kredit dari yang semula Kredit Musiman menjadi Kredit Angsuran, dengan ketentuan pokok pinjaman sebesar **Rp50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah), Bunga **16,8%** (enam belas koma delapan persen) per tahun, jangka waktu **60** (enam puluh) bulan terhitung mulai 21 Januari 2020 dan berakhir tanggal 21 Januari 2025 dengan kewajiban 60 (enam puluh) kali angsuran pokok sebesar **Rp833.350,-** (delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah) per bulan dan 60 (enam puluh) kali angsuran bunga sebesar **Rp700.000,-** (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan sehingga total kewajiban angsuran per bulannya adalah sebesar **Rp1.533.350,-** (satu juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
- 5) Addendum Perjanjian Kredit nomor : 0010/ADD/WM.SRG/XI/21, tanggal 15 November 2021;

5. Bahwa Para Tergugat mengalami ketidak lancarannya pada pembayaran angsuran sejak bulan februari 2020 sebagaimana diwajibkan dalam “**PK**” berikut perubahan-perubahannya (*addendum*) a quo, sehingga dengan demikian Para Tergugat sejak saat itu sampai dengan gugatan ini kami ajukan berada dalam keadaan Wanprestasi;

6. Bahwa Penggugat sudah memberikan teguran dan mengingatkan perihal kewajiban Para Tergugat yang berkaitan dengan “**PK**” berikut

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 63/Pdt.G.S/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perubahan-perubahannya (*addendum*) a quo melalui :Surat Peringatan I nomor 000095/SP1/BPRWM/III/2020, tanggal 03-03-2020; Surat Peringatan II nomor 000097/SP2/BPRWM/IV/2020, tanggal 02-04-2020; Surat Peringatan III nomor 000130/SP3/BPRWM/V/2020, tanggal 05-05-2020;

7. Bahwa Pasal 1243 KUHPdata yang mengatur tentang Wanprestasi menyatakan: *"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila siberutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya";*

8. Bahwa definisi Wanprestasi menurut R. Soebekti adalah:
- Tidak melakukan sama sekali apa yang telah diperjanjikan;
 - Melakukan apa yang seharusnya dilakukan tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan;**
 - Melakukan apa yang seharusnya dilakukan tetapi terlambat;**
 - Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

9. Bahwa dengan demikian, atas ketidak lancar pembayaran kewajiban angsuran Para Tergugat sebagaimana diwajibkan dalam **"PK"** berikut perubahan-perubahannya (*addendum*) a quo dan , perbuatan Para Tergugat sudah termasuk dalam kriteria Wanprestasi menurut Pasal 1243 KUHPdata maupun definisi wanprestasi menurut R. Soebekti;

10. Bahwa meskipun sudah diberikan Surat Peringatan a quo, Para Tergugat belum juga menyelesaikan kewajiban Para Tergugat yang hingga saat gugatan ini kami ajukan berjumlah **Rp74.254.711,90** dengan rincian:

- Sisa Pokok	: Rp. 34.853.200,00
- Bunga Wajib	: Rp. 17.365.999,90
- Denda	: Rp. 22.035.512,00
- Biaya-biaya lain	: Rp. 0,00 (+)

J u m l a h : Rp 74.254.711,90 (tujuh puluh empat juta dua ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus sebelas rupiah sembilan puluh sen);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang Penggugat uraikan di atas, maka Penggugat memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sragen untuk memeriksa dan mengadili Secara Sederhana serta memberikan keputusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah Wanprestasi;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp74.254.711,90 sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Memberikan hak kepada Penggugat untuk memperhitungkan kembali kewajiban yang harus dibayar oleh Para Tergugat sesuai dengan Perjanjian Kredit nomor 0008/PK/WM.SRG/II/16 tanggal 21 Januari 2016 *junctis* Addendum Perjanjian Kredit nomor : 0002/ADD/WM.SRG/II/17, tanggal 20 Januari 2017, Addendum Perjanjian Kredit nomor : 0004/ADD/WM.SRG/II/18, tanggal 19 Januari 2018 , Addendum Perjanjian Kredit nomor : 0009/ADD/WM.SRG/II/19, tanggal 26 Januari 2019, Addendum Perjanjian Kredit nomor : 0002/ADD/WM.SRG/II/20, tanggal 21 Januari 2020 dan Addendum Perjanjian Kredit nomor : 0010/ADD/WM.SRG/XI/21 tanggal 15 November 2021, apabila Para Tergugat tidak melaksanakan putusan setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
5. Memberikan izin kepada Penggugat untuk melakukan upaya hukum dengan menjual sebidang tanah berikut segala sesuatu yang tertanam di atasnya sebagaimana tercatat dalam *Sertipikat Hak Milik Nomor 1491, seluas 592 m2, Surat Ukur No. 01169/2013 tanggal 3 Juli 2013, terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Sragen, Kecamatan Tangen, Desa Jekawal, tercatat atas nama DIYONO*, melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta, sebagai pelaksanaan Hak Penggugat selaku Pemegang Hak Tanggungan, apabila Para Tergugat tidak melaksanakan putusan ini setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Halaman 5 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 63/Pdt.G.S/2023/PN Sgn



6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR: Apabila Ketua Pengadilan Negeri Sragen berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap kuasanya tersebut, Tergugat I datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa telah dilakukan upaya perdamaian oleh Hakim, namun tidak berhasil, maka kepada Tergugat I diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat I, menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik ;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat I mengakui dalil gugatan Penggugat tersebut karena tidak mengajukan jawaban ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 28 Agustus 2023, Kuasa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan tertanggal 28 Agustus 2023 yang pada pokoknya menyatakan mencabut gugatan Penggugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen dengan register Perkara Nomor 63/Pdt.G.S/2023/PN Sgn dengan alasan ***para Tergugat telah melunasi pinjamannya pada Penggugat sehingga permasalahan tersebut selesai dengan damai*** ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara tersebut seyogyanya pada tanggal persidangan 28 Agustus 2023 tersebut adalah tahap putusan, akan tetapi dengan telah dilakukannya pencabutan oleh pihak Penggugat maka Hakim berpendapat bahwa pencabutan ini menunggu persetujuan pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan tanggapan tertulis tertanggal 28 Agustus 2023 yang pada pokoknya para Tergugat tidak keberatan dan menyetujui pencabutan gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh pihak Penggugat tersebut telah mendapatkan persetujuan dari pihak Tergugat dan juga tidak bertentangan dengan Pasal 271 Jo Pasal 272 Rv (*Reglement of de*

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 63/Pdt.G.S/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rechtvordering), oleh karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan Gugatan oleh Kuasa Penggugat tersebut dikabulkan, maka Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dikabulkan maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat perihal pencabutan tersebut dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan ini dinyatakan dicabut oleh Kuasa Penggugat, maka Penggugat dihukum membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini (Pasal 272 RV);

Mengingat ketentuan Pasal 271 RV, Pasal 272 RV, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. PERMA No. 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Perma Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Nomor : 63/Pdt.G.S/2023/PN Sgn dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat perihal pencabutan tersebut dalam register yang disediakan untuk itu;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 237.000,00 (duaratus tigapuluh tujuh ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 oleh Stephanus Yunanto Arywendho, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sragen, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan hadir oleh Retna Wahyuningsih, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 63/Pdt.G.S/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Retna Wahyuningsih, S.H.

Stephanus Yunanto Arywendho. S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00;
2. Atk Perkara	Rp	75.000,00;
3. Penggandaan	Rp.	12.000,00;
4. Panggilan	Rp	60.000,00;
5. PNBP Panggilan I.....	Rp.	30.000,00;
6. PNBP Pencabutan	Rp.	10.000,00;
7. Materai Putusan	Rp	10.000,00;
8. PNBP Redaksi Putusan	Rp	<u>10.000,00;</u>
Jumlah	Rp.	237.000,00;

(duaratus tigapuluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 63/Pdt.G.S/2023/PN Sgn